



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
DAN
POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI
CALON TENAGA KERJA INDONESIA TENAGA KESEHATAN

Nomor : B. 365/KLNP/IX/2014

Nomor : HK.01.05/1507/2014

Pada hari ini Selasa tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu empat belas, bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **DR. ENDANG SULISTYANINGSIH**, selaku Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Nur Elly, S.Kp, M. Kes**, selaku Direktur Politeknik Kesehatan Bengkulu yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.04.04.3.1.A.0543 tanggal 28 Juni 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Bengkulu (Poltekkes Bengkulu), berkedudukan di Jalan Indragiri Nomor 03 Padang Harapan Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
- b. Bahwa Politeknik Kesehatan Bengkulu (Poltekkes Bengkulu) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI, dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam program Diploma III dan IV Kebidanan, Diploma III dan IV Keperawatan, Diploma III dan IV Gizi, Diploma III Kesehatan Lingkungan dan Diploma III Analis.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia sebagai Tenaga Kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam peningkatan kualitas calon tenaga kerja Indonesia (calon TKI) di bidang kesehatan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas calon TKI bidang kesehatan dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan dan penyiapan kompetensi calon TKI.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama dalam:

- a. peningkatan kapasitas/kompetensi calon TKI melalui pelatihan;
- b. penyiapan sumber daya manusia yang profesional di bidang kesehatan;
- c. integrasi sistem Jobsinfo BNP2TKI dengan sistem bursa kerja yang dibangun oleh Poltekkes Kemenkes Bengkulu.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberi dukungan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan calon TKI di bidang kesehatan;
 - b. memberikan informasi tentang peluang kerja dan kebutuhan TKI (*demand*) di luar negeri untuk tenaga kesehatan;
 - c. membuka akses komunikasi dengan negara pengguna, *agency* dan *user*.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan pelatihan dalam rangka penyiapan kompetensi calon TKI, pembekalan fisik, mental, disiplin, dan bahasa;
 - b. menyiapkan calon tenaga kerja bidang kesehatan yang kompeten dan atau berpengalaman kerja;
 - c. menyediakan *data base (supply)* ketersediaan calon TKI yang telah dilatih (*skill, semi skill dan professional*) dan di *entry* ke website Jobsinfo BNP2TKI (<http://jobsinfo.bnp2tki.go.id>).

- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan pendataan dan *updating data* mengenai ketersediaan dan kebutuhan calon TKI di bidang kesehatan;
 - b. menyelenggarakan bursa kerja luar negeri yang terintegrasi dengan kegiatan promosi BNP2TKI.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang, diubah dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat

Pasal 8
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli ditandatangani masing-masing diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



DR. ENDANG SULISTYANINGSIH

PIHAK KEDUA



IRIP ELLY, SKp, M.Kes